



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 111 TAHUN 2018
TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN
OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa tugas, fungsi dan tata kerja dinas pemuda dan olah raga telah diatur dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 111 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- b. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 111 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 75);
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 111 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 111 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 111 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 111), diubah sebagai berikut:

1. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
PROGRAM DAN KEGIATAN

2. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 7 (tujuh) pasal yakni Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29D, Pasal 29E, Pasal 29F dan Pasal 29G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Dinas Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan, dengan program meliputi:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- c. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
- d. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

Pasal 29B

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf a, terdiri atas:

- a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:
 1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
 2. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan;
 3. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah;
 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah; dan
 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan, dengan sub kegiatan meliputi:
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 3. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi;
 4. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran;
 8. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran; dan
 9. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- c. Kegiatan Administrasi Umum, dengan sub kegiatan meliputi:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 4. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS;
 5. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
 6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional;
 7. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 8. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 9. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 17. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 19. Pengadaan Mobil Jabatan;
 20. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional;
 21. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
 22. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 23. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;
 24. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 25. Pengadaan Mebeleur;
 26. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan;
 27. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;
 28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 29. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
 30. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 31. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;

32. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
 33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;
 34. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 35. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur;
 36. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan;
 37. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas;
 38. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor;
 39. Rehabilitasi Sedang / Berat Mobil Jabatan; dan
 40. Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas/Operasional.
- d. Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan sub kegiatan meliputi:
1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi;
 2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
 3. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan;
 4. Pengadaan Pakaian Korpri;
 5. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
 6. Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
 7. Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas;
 8. Pemindahan Tugas PNS;
 9. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
 10. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; dan
 11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretariat sebagaimana diatur pada Pasal 3.

Pasal 29C

- (1) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf d, terdiri atas kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan, dengan sub kegiatan meliputi:
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik;
 2. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah;
 3. Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah;
 4. Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota;
 5. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah;

6. Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah;
 7. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah; dan
 8. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana diatur pada Pasal 7.

Pasal 29D

- (1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf b, terdiri atas:
- a. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda, dengan sub kegiatan meliputi:
 1. Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota;
 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor;
 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula;
 4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan;
 5. Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota;
 6. Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan;
 7. Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota;
 8. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota;
 9. Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi; dan
 10. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda.

- b. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan meliputi:
 - 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha; dan
 - 2. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana diatur pada Pasal 11.

Pasal 29E

- (1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf c, terdiri atas:
- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan meliputi:
 - 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha;
 - 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar; dan
 - 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota.
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan meliputi:
 - 1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota;
 - 2. Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota; dan
 - 3. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan.
 - c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan meliputi:
 - 1. Seleksi Atlet Daerah;
 - 2. Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (*Sport Science*);
 - 3. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi

- Kab/Kota;
4. Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten / Kota; dan
 5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga.
- d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, dengan sub kegiatan meliputi:
1. Standardisasi Organisasi Keolahragaan;
 2. Pengembangan Organisasi Keolahragaan; dan
 3. Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi.
- e. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi, dengan sub kegiatan meliputi:
1. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi;
 2. Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi;
 3. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi;
 4. Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan; dan
 5. Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi sebagaimana diatur pada Pasal 15.

Pasal 29F

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penggunaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A sampai dengan 29E, diatur dengan Peraturan Bupati mengenai Penjabaran APBD tahun berjalan.

Pasal 29G

Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A sampai dengan 29E, mulai berlaku sejak penyusunan anggaran tahun 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003